



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU KECAMATAN ANGSANA

Jalan Propinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu KP. 72276
Telp. (0512) 2541037 e-mail : kecamatanangsana@yahoo.co.id

CAMAT ANGSANA

KEPUTUSAN CAMAT ANGSANA NOMOR : B/463.12/4293/KA-Pemkes/XII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN ANGSANA KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2019-2021

CAMAT ANGSANA,

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di Bidang Perlindungan Anak agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
- b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut, perlu dibentuk suatu Forum Anak Daerah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Traficking) Perempuan dan Anak;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 Nomor 21);
16. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN ANGSANA KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2019-2021.
- KESATU** : Membentuk Forum Anak Daerah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu periode 2019-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU** mempunyai tugas merencanakan mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan hak anak daerah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Forum Anak Daerah (FAD) sebagaimana dimaksud **Diktum KEDUA** bertanggungjawab kepada Camat Angsana.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan tentang pembentukan Forum Anak Daerah Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu periode 2019-2021 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Angsana
Pada tanggal 3 Desember 2019

CAMAT ANGSANA,

WAHONO, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19620215 198603 1 039

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT ANGSANA
NOMOR : B/463.12/4293/KA-Pemkes/XII/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN
ANGSANA KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE
2019-2021

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH
KECAMATAN ANGSANA
KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2019-2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	ASAL SEKOLAH
1.	Camat Angsana	Pelindung	-
2.	Sekretaris Camat Angsana	Pelindung	-
3.	Kepala Seksi Pemmas & Kessos	Pengarah	-
4.	Adriati Kurniasih, S.Pd	Pendamping	-
5.	Eka Widia Noercahya	Ketua	SMAN 1 Angsana
6.	Yaiman Budi Utomo	Wakil Ketua	SMPN 1 Angsana
7.	Putri Halimatus Saadiyah	Sekretaris I	SMAN 1 Angsana
8.	Cahyani Septiadi	Sekretaris II	SMAN 1 Angsana
9.	Nismaya	Bendahara I	SMPN 3 Satap Angsana
10.	M.Zainal Ilmi	Ketua Bidang Nilai Luhur dan Budaya	SMAN 1 Angsana
11.	Nur Pahira	Bidang Nilai Luhur dan Budaya	SMPN 3 Satap Angsana
12.	Putri Yanti	Bidang Nilai Luhur dan Budaya	SMPN 3 Satap Angsana
13.	Laily Nurun Ni'mah	Ketua Bidang Sosialisasi Perlindungan dan hak Anak	SMAN 1 Angsana
14.	Nadya Putri Syahimah	Bidang Sosialisasi Perlindungan dan Hak Anak	SMPN 2 Angsana
15.	Oktavianus Nong Ronal	Bidang Sosialisasi Perlindungan dan Hak Anak	SMAN 1 Angsana
16.	Elita Dwi Cahya	Ketua Bidang Konseling Antar Anak	SMPN 2 Angsana
17.	Sela Kasmita	Bidang Konseling Antar Anak	SMPN 1 Angsana

18.	Nurdiana Evita Aulia	Bidang Konseling Antar Anak	SMPN 3 Satap Angsana
19.	Siti Raudatul Jannah	Ketua Bidang Data dan Informasi	SMPN 3 Satap Angsana
20.	Abdul Rogib Algifari	Bidang Data dan Informasi	SMAN 1 Angsana
21.	Tri Setiawati	Bidang Data dan Informasi	SMPN 1 Angsana
22.	Febrina Abelnnya Salsa	Ketua Bidang Hubungan Antar Organisasi	SMPN 1 Angsana
23.	Nor Hikmah	Bidang Hubungan Antar Organisasi	SMPN 3 Satap Angsana

CAMAT ANGSANA,

WAHONO, S.Sos

Pembina Tk. I

NIP. 19620215 198603 1 039